

MURAL: JAMINAN DAN BATASAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Nabella Rezkika Putri, Haura Salsabiela El Sabrina Nazar
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Email: *nabellarezkika230321@gmail.com, hauranazar27@gmail.com*

Abstract

This paper discusses the existence of murals as a medium of communication and expression, as well as how to regulations related to freedom of expression and give opinions in the public media. As stated in the constitution in article 28 paragraph 3 which reads “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” This an effort that in giving opinions and criticisms have been regulated in the constitution, but in practice, opinions and criticisms are also given limits ro as not to cause problems. The limitation is stated in article 28I paragraph 5, that “untuk mengakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.” Therefore, in expressing opinions and expressing themselves, they are able to in line with the applicable legal corridors.

Keywords: *Mural, Freedom of Opinion, Freedom of Expression*

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang eksistensi mural sebagai media komunikasi dan berekspresi serta bagaimana pengaturan perundang-undangan terkait dengan kebebasan berekspresi dan memberikan pendapat di media umum. Seperti yang tertuang dalam konstitusi pada pasal 28 E ayat 3 yang berbunyi “*setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*” Hal ini menjadi upaya bahwa dalam memberikan pendapat dan kritik telah diatur dalam konstitusi, akan tetapi dalam praktinya kebebasan berpendapat dan mengkritik juga diberi batasan agar tidak menimbulkan masalah. Batasan tersebut tertuang dalam pasal 28I ayat 5, bahwasanya “*untuk mengakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.*” Maka dari itu, dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi mampu sejalan dengan koridor perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: *Mural, Kebebasan Berpendapat, Kebebasan Berekspresi*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan Indonesia juga telah meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai wujud penghormatan terhadap hak dasar manusia. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya yang bersifat dasar (asas) dan universal. Hak-hak tersebut merupakan karunia dari Tuhan Yang maha Esa

dan keberadaannya tidak dapat dikurangi oleh siapapun. Maka sudah menjadi kewajiban setiap manusia bahkan negara untuk menjunjung tinggi dan melindungi hak-hak tersebut, tak terkecuali negara Indonesia sebagai negara demokrasi dimana hak hak rakyat dihormati.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi mendapat tempat sebagai salah satu hak kontitusional. Dimana hak tersebut telah dijamin oleh kontitusi sebaragi hierarki peraturan perundang-undangan di negeri ini. Kebebasan berekspresi diatur dalam konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah disebutkan secara jelas bahwa *kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang* (Pasal 28).¹ Kemudian dilanjutkan dengan pasal 28 E (3) yang berbunyi “*setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*”²

Selain itu, sebagai hak dasar dan universal. Dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur bahwa setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati uraninya, secara lisan dan tertulis melalui media cetak maupun media elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa.³ Adanya jaminan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat, memberikan ruang kepada masyarakat untuk turut serta dalam sistem demokrasi ini. Masyarakat dapat menyampaikan pendapat hingga memberikan kritik terhadap kebijakan- kebijakan pemerintah serta isu isu sosial. Kebebasan berpendapat dan berkspresi mendapat tempat tersendiri dalam proses demokrasi dan reformasi di Indonesia.

Seiring perkembangan zaman, ruang ruang berekspresi semakin beragam. Tak hanya melalui lisan maupun media cetak yang ada. Kini penyaluran ide ide atau kritik telah disampaikan melalui seni seperti teater, lagu, tarian, hingga lukisan dan mural. Mural berasal dari bahasa Latin, yaitu “*murus*” yang memiliki arti dinding. Seni mural merupakan salah satu seni gambar yang menggunakan media tembok sebagai medianya. Menurut Susanto (2002:76), mural juga dapat didefinisikan sebagai lukisan besar yang dibuat untuk mendukung ruang arsitektur. Definisi tersebut bila diterjemahkan lebih lanjut, maka mural sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari bangunan dalam hal ini dinding.

Hal ini sejalan dengan penemuan sejarawan pada zaman prasejarah yang mana pada zaman tersebut ditemukan beberapa lukisan dinding, salah satunya adalah lukisan pada Gua Leang di Sulawesi Selatan. Lukisan ini merupakan lukisan tertua di Indonesia yang memiliki usia yang tidak jauh dari lukisan gua yang ditemukan di negara-negara Eropa. Berdasarkan hasil penelitian, lukisan pada gua tersebut seperti memberikan sebuah pesan dari manusia pada zaman itu kepada siapapun yang melihat lukisan tersebut, bahwa sekitar 40.000 tahun yang lalu di sekitar daerah Sulawesi Selatan terdapat kehidupan manusia yang memiliki pengetahuan tentang seni cadas yang sama dengan kehidupan manusia di Eropa.

Selain itu, ditemukan pula Lukisan cap tangan serta kaki manusia dengan warna merah yang mana menjadi latar belakang pada gua prasejarah Teluk Speelman, Papua

¹ Undang- Undang Dasar NRI 1945, Pasal 28

² Undang- Undang Dasar NRI 1945, Pasal 28 E ayat (3)

³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 23 ayat (2)

yang ditemukan oleh Roder yang dicatat oleh Johannes Keyts di Pantai New Guenea tahun 1678. Lukisan tersebut mempunyai cerita dari masyarakat setempat bahwasanya merupakan bekas jejak nenek moyang. Selain itu, terdapat pula penemu lainnya, W.J. Cator yang juga menemukan pola lukisan yang sama di daerah Namatoe, seperti pola manusia, ikan, kadal, serta perahu dengan pola distiril.

Selain pada zaman prasejarah, mural pun bereksistensi pada tahun 1945 pada era kemerdekaan Indonesia yang memiliki tema nasionalisme. Mural pada era ini digunakan sebagai media untuk mengekspresikan diri, seperti menyalurkan aspirasi masyarakat dan untuk memberikan semangat perjuangan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Bahkan mural masih memiliki eksistensi hingga masa modern ini. Beberapa kota yang terkenal dengan seni muralnya, seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Bali. Dengan demikian, mural menjadi salah satu media untuk berekspresi dan media komunikasi sebab salah satu seni ini mampu menarik perhatian siapa yang melihatnya.

Namun seiring perkembangan zaman, perlahan kebebasan berpendapat dan berekspresi mengalami degradasi. Kebebasan berpendapat tak lagi diartikan sebagai bebas tanpa intervensi pihak lain. Bahkan ruang- ruang berekspresi pun kini juga menjadi sasaran pihak- pihak yang tak suka dengan kritik masyarakat. Salah satu bentuk degradasi kebebasan berpendapat dan berekspresi ialah adanya penghapusan beberapa mural yang berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah hingga mural yang berisi kegelisahan masyarakat. Lantas dari latar belakang ini penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait mural sebagai media kebebasan berekspresi.

Pembahasan

A. Sejarah Kebebasan Berekspresi

Istilah kebebasan berekspresi sebenarnya telah ada sejak zaman kuno, setidaknya sudah ada semenjak masa Polis Athena di Yunani yakni sekitar 2400 tahun yang lalu. Namun jenis kebebasan berekspresi tersebut masih terbatas dan hanya diberikan pada sekelompok kecil masyarakat. Sejarah modern dari kebebasan berekspresi dimulai pada abad ke-14 yang mana pada saat itu percetakan mulai berkembang di Eropa. Puncak dari perjuangan hak tersebut terbukti lewat Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Penduduk Negara (*Declaration des Droits L'Hommes et du Citoyen*) 1789 di Perancis.

Selanjutnya pada tahun 1688, Raja William II di Inggris menyusun *Declaration and Bill of Rights* 1689 yang merupakan salah satu dokumen penting sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kemudian hak asasi manusia kembali dipertegas lewat *Declaration of Independence* 1788 dan perlindungan pertama di dunia terhadap hak kebebasan berekspresi diberikan oleh amandemen pertama Konstitusi Amerika pada abad ke-18.

Pengakuan hak asasi manusia selanjutnya dipertegas lagi oleh Presiden *Franklin D. Roosevelt* yang diucapkan pada tahun 1941. Bentuk deklarasi lainnya terdapat pada Deklarasi Philadelphia yang diadopsi dari Konferensi Buruh Internasional di Philadelphia pada tahun 1944. Selanjutnya pada tahun 1945 Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dibentuk untuk mengawasi instrumen-instrumen Internasional PBB yang bertujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan dengan mencegah persengketaan atau konflik yang mewarnai hubungan internasional. Lalu ditahun 1948 disepakatilah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang merupakan elemen penting dari peraturan perundang-undangan Hak Asasi Manusia.

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), salah satu dari pasalnya mengandung kebebasan berpendapat dan berekspresi. Maka semenjak itulah konsep kebebasan berpendapat dan berekspresi digunakan dengan sangat luas. Dari penjelasan mengenai kebebasan berekspresi tersebut sudah jelas bahwa kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak yang dijamin dan tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun termasuk penyaluran kebebasan berekspresi itu sendiri.⁴

B. Pengertian Kebebasan Berekspresi

Kebebasan berekspresi adalah sebuah hak fundamental atau mendasar dari penegakan hak asasi manusia. Kebebasan berekspresi berasal dari kata bebas yang berarti suatu keadaan bebas atau kemerdekaan, dan atau ekspresi yang berarti ungkapan ide atau gagasan seseorang tentang satuan. Sehingga kebebasan berekspresi dapat diartikan sebagai suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk mengungkapkan ide atau gagasannya tentang sesuatu.⁵

Kebebasan berekspresi dapat diartikan sebagai pandangan bahwa setiap orang memiliki hak alami untuk mengekspresikan diri mereka termasuk di dalamnya kebebasan untuk berpendapat tanpa intervensi, mencari, menerima, dan berbagi informasi serta kemudian memperbincangkannya apakah mendukung atau mengkritiknya sebagai sebuah proses untuk menghapus miskonsepsi kita atas fakta dan nilai.⁶ Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak dasar manusia yang telah dijamin di dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM). Diakuinya kebebasan berekspresi oleh Hukum Internasional, menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi menjadi elemen penting bagi setiap individu dan negara demokrasi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh John Stuart Mill atau yang lebih dikenal sebagai J.S. Mill, seorang filsuf terkemuka di Inggris, bahwa peradaban yang ada pada suatu negara atau masyarakat akan semakin berkembang jika diberikan kesempatan berekspresi yang luas.⁷

Sebagai negara hukum dengan sistem pemerintahan demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, Indonesia telah menjamin kebebasan tersebut melalui konstitusi Undang Undang Dasar 1945. Beberapa ahli turut mendefinisikan kebebasan berekspresi sebagai berikut:

1. Hamid Basyaib
Kebebasan berekspresi ialah salah satu sarana guna mencari pilihan yang paling rasional serta membangun rasionalitas di dunia yang modern ini.⁸
2. Frank William La Rue
Kebebasan berekspresi merupakan instrument perlindungan HAM serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam hal menyampaikan pendapat serta menyebarkan informasi dengan cara yang tepat.
3. John Locke

⁴ Fariz Imam fahreza, *“Perlindungan Kebebasan Berekspresi di Yogyakarta: Studi Pembatasan Berekspresi Mahasiswa Papua”*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum, 2018.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁶ UNESCO, *Toolkit Kebebasan Berekspresi bagi Aktivis Informasi tentang kebebasan berekspresi*, (Paris: The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2013), hlm.77.

⁷ Hamid Basyaib, *Membela Kebebasan Percakapan tentang Demokrasi Liberal*, cet. 1, (Jakarta: Pustaka Alvabet dan Freedom Institute, 2006), hlm. 267

⁸ Ibid, hlm. 273

Kebebasan berekspresi adalah cara untuk pencarian kebenaran. Kebebasan berekspresi ditempatkan sebagai kebebasan untuk mencari, menyebarluaskan dan menerima informasi serta kemudian memperbincangkannya apakah mendukung atau mengkritiknya sebagai sebuah proses untuk menghapus miskonsepsi kita atas fakta dan nilai.⁹

C. Kebebasan Berekspresi dan Demokrasi

Berbicara mengenai kebebasan berekspresi maka tak akan lepas dari konsep demokrasi. Sistem demokrasi ialah sistem dimana pemerintahan yang diselenggarakan berorientasi pada kepentingan rakyat. Secara harfiah, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yakni “*Demos*” yang berarti rakyat atau penduduk setempat dan “*Cratesin*” atau “*Cratos*” yang berarti kedaulatan. Abraham Lincoln mengemukakan definisi demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga dapat dipahami bahwa sistem demokrasi yakni kedaulatan tertinggi bukan pada pemerintah melainkan ada pada tangan rakyat.

Negara demokrasi ialah negara dengan rakyat sebagai pemegang kekuasaan, pembuat, dan penentu keputusan serta kebijakan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, serta dapat mengontrol pelaksanaan kebijakan baik yang dilakukan secara langsung oleh rakyat atau wakilnya melalui lembaga perwakilan. Oleh karena itu, sistem demokrasi diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan mayoritas namun juga tak mengesampingkan minoritas.¹⁰

Salah satu konsep dari negara demokrasi ialah adanya penjaminan atas hak dasar yakni hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹¹ Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak dasar yang dijamin di dalam Hak Asasi Manusia sebagaimana Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang mana dijelaskan bahwa “*Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi, hak ini mencakup kebebasan untuk berpendapat tanpa intervensi dan untuk mencari, menerima, berbagi segala informasi dan ide melalui media apapun, tanpa memandang batas negara.*” Dari bunyi pasal tersebut dapat dipahami bahwasanya kebebasan berekspresi merupakan bagian dari hak asasi manusia, dan jaminan terhadap hak asasi manusia merupakan bagian dari konsep negara demokrasi. Sehingga kebebasan berekspresi sangat erat kaitannya dengan negara demokrasi.

Kebebasan berekspresi merupakan unsur penting dalam berlangsungnya demokrasi di suatu negara yakni dalam hal partisipasi publik, baik dalam partisipasi pengambilan kebijakan publik maupun dalam pemungutan suara. Dalam konsep pemerintahan yang demokratis yakni dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Masyarakat diberi kesempatan untuk turut serta dalam menilai kinerja pemerintah. Hubungan kebebasan berekspresi dan konsep demokrasi menyatakan bahwa kebebasan berekspresi menjadi prasyarat dalam terwujudnya prinsip transparansi dan

⁹ Larry Alexander, *Is There A Right to Freedom of Expression*, (New York: Cambridge University Press, 2005), hlm. 128.

¹⁰ Ellya Rosana, Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal TAPIS* Vol. 12 No. 1 (Januari-Juni 2016), hlm. 45

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

akuntabilitas yang pada akhirnya sangat penting bagi perlindungan hak asasi manusia. Sebagaimana dikatakan oleh John Stuart Mill bahwa kebebasan berekspresi dibutuhkan untuk melindungi warga negara dari penguasa yang korup dan tiran.¹²

D. Urgensi Kebebasan Berekspresi

Secara umum, dalam Buku Toolkit Kebebasan Berekspresi bagi Aktivitas Informasi yang diterbitkan oleh The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) dijelaskan bahwa kebebasan berekspresi adalah hal yang penting karena empat hal. Pertama, kebebasan berekspresi penting sebagai cara untuk menjamin pemenuhan diri seseorang dan juga untuk mencapai potensi maksimal dari seseorang. Kedua, kebebasan berekspresi menjadi penting untuk pencarian kebenaran dan kemajuan pengetahuan. Ketiga, kebebasan berekspresi penting agar orang dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, khususnya di arena politik. Dan yang keempat, kebebasan berekspresi memungkinkan masyarakat (Dan negara) untuk mencapai stabilitas dan adaptabilitas/kemampuan beradaptasi.¹³

E. Pengakuan Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

Kebebasan berpendapat dan berekspresi diakui oleh dunia sebagai salah satu hak yang terus berkembang. Berkembangnya kebebasan berekspresi tentu membutuhkan ruang dan sebuah instrument internasional untuk mengatur perkembangannya.¹⁴ Pengakuan terhadap hak kebebasan berekspresi telah tertuang dalam beberapa instrument hukum internasional. Indonesia telah meratifikasi instrument hukum tersebut sebagai bentuk penghargaan terhadap hak asasi manusia. Sebagai negara hukum, hak kebebasan berpendapat dan berekspresi pun telah dijamin di dalam hukum tertinggi yakni Konstitusi.

1. Pengakuan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di dalam Hukum Internasional

Pengakuan terhadap hak kebebasan berpendapat dan berekspresi tertuang dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) dalam 19 yang menyebutkan:¹⁵

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dan berekspresi; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas-batas”

Dalam pasal 19 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), sangat jelas tertera bahwa setiap orang mempunyai hak berupa kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan pikirannya tanpa adanya intervensi atau dipengaruhi pihak tertentu. Namun dalam pelaksanaan hak asasi manusia, tidak

¹² www.utilitarianism.com, diakses pada 12 September 2021, pukul 10.45

¹³ UNESCO, *Toolkit Kebebasan Berekspresi bagi Aktivis Informasi tentang kebebasan berekspresi*, (Paris: The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2013), hlm. 17

¹⁴ Marwandianto; Hilmi Ardani Nasution, Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP (The Rights to Freedom of Opinion and Expression in The Corridors of Article 310 and 311 of KUHP), *Jurnal HAM*, Vol. 11, No. 1 (April 2020), hlm. 4

¹⁵ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

serta merta kebebasan diberikan tanpa batas. Pembatasan hak dalam hak asasi manusia ada dan diperbolehkan. Meski demikian, pembatasan hak hanya boleh dilakukan dengan alasan-alasan tertentu dan memenuhi kaidah yang berlaku. Ketentuan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi ini selanjutnya dibatasi oleh ketentuan pada pasal 29 Deklarasi Umum hak Asasi Manusia.

“Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.”

Selain Deklarasi Umum Hak Hak Asasi Manusia, terdapat Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum di dalam DUHAM. Sehingga ketentuan-ketentuan tersebut mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain. Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) juga menyebutkan tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam pasal 19 ayat (1) dan (2) yakni:¹⁶

1. *Setiap Orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.*
2. *Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.*
3. Konvenan internasional hak-hak sipil dan politik merupakan penjabaran lebih lanjut dari pasal 19 di Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia dan tentunya ketentuan ini mengikat secara hukum bagi negara-negara yang meratifikasinya.¹⁷ Sama halnya seperti ketentuan di dalam Deklarasi Umum hak Asasi Manusia, Dalam Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* terdapat pula pembatasan terhadap hak berekspresi sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 ayat (3) *Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperukan untuk (a) menghormati hak atau nama baik orang lain, (b) melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau Kesehatan atau moral umum.*

Pembatasan terhadap hak asasi manusia diatur bukan untuk mengekang kebebasan berekspresi dan berpendapat. Tujuan dari adanya pembatasan ini ialah agar kebebasan yang diberikan dapat berjalan dengantanggung jawab. Sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi

¹⁶ Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik

¹⁷ Marwandianto; Hilmi Ardani Nasution, Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspreasi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP (The Rights to Freedom of Opinion and Expression in The Corridors of Article 310 and 311 of KUHP), *Jurnal HAM* Vol. 11, No. 1, (April 2020), hlm. 4

manusia Indonesia telah meratifikasi Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) melalui ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Sementara Konvenan Internasional hak-Hak Sipil dan Politik diratifikasi melalui Undang-undang nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik. Instrument-instrumen hukum internasional tersebut, memberikan cakupan kebebasan berekspresi pada tiga hal utama: kebebasan untuk mencari informasi, kebebasan untuk menerima informasi, dan kebebasan untuk memberi informasi termasuk di dalamnya menyatakan pendapat.

2. Pengakuan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di dalam Hukum Nasional

Sebagai negara hukum, Indonesia telah menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi di dalam konstitusi. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan.¹⁸ Pengertian konstitusi bisa dimaknai secara sempit maupun secara luas. Konstitusi dalam arti sempit hanya mengandung norma-norma hukum yang membatasi kekuasaan yang ada dalam negara. sedangkan konstitusi dalam arti luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis maupun campuran keduanya tidak hanya sebagai aspek hukum melainkan juga non hukum.¹⁹

Konstitusi sebagai landasan berbangsa dan bernegara, memuat segala hal yang berkaitan dengan kehidupan negara yang diaturnya. Prinsip-prinsip hak asasi manusia juga diatur di dalam dasar negara tersebut. Terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi telah diatur di dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 telah disebutkan secara jelas bahwa *Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*. Kemudian dilanjutkan dengan pasal 28E ayat (2) "*setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya*" dan ayat (3) yang berbunyi *setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*.

Bunyi pasal di atas merupakan wujud penghargaan kepada setiap warga negara untuk bebas menyuarakan dan menyampaikan pendapat, selanjutnya ditegaskan pula dalam pasal 28F bahwa "*setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*". Dari pasal diatas, negara menjamin penuh hak warga negaranya berupa hak kebebasan dalam berekspresi dan mengeluarkan pendapat tanpa rasa takut dan berada di bawah tekanan.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁹ A. Himmawan Utomo, "*Konstitusi*", *Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 2

Melihat kebebasan yang dijamin oleh konstitusi, sama halnya sebaaimana instrument hukum internasional diatas, bukan berarti konstitusi memberikan kebebasan sebeb-bebasnya tanpa adanya batasan. Tanpa adanya batasan tentunya akan menimbulkan masalah yang lebih kompleks. Konstitusi telah mengatur pula batasan dari hak asasi manusia, sebagaimana di jelaskan dalam pasal 28I ayat (5) *“untuk mengakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara buhum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”* pasal ini menjelaskan bahwasanya segala hal yang ditujukan untuk menegakkan dan melindungi hak dasar manusia diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J ayat (1) *“setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”* dilnjutkan pada ayat (2) *“dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-iundang dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*

Sehingga dari bunyi pasal ini dapat dipahami bahwasanya kebebasan yang diberikan juga memiliki batasan yakni apa yang telah diatur dalam undang-undang atau peraturan lainnya. Oleh karenanya kebebasan tetap harus dilakukan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan undang-undanag Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi juga tertuang dalam pasal 19 TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang mengamanatkan:

“Bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi mansia yang termaktub dalam DUHAM serta berbagai instrument internasioanl lainnya mengenai hak assi manusia. Ketetapan MPR ini memberikan jaminan terhadap kemerdekaan berekspresi, antara lain kemerdekaan berserikat, berkumpul, dna mengeluarkan pendapat.”

Selanjutnya, dengan diakuinya hak asasi manusia di Indonesia sebagai unsur penting sebuah demokrasi, maka dirasa perlu untuk membentuk payung hukum secara khusus terkait Hak asasi Manusia. Oleh karena itu dibentuk lah Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia, aturan terkait kebebasan berekspresi tertuang dalam pasal 23 ayat (2) *bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusialaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.”*

Kemudian ketentuan mengenai kebebasan berekspresi juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International covenant on Civil and Political rights* (Konvenan Internasional tentang hak Sipil dan Politik). Dalam Undang-Undang ini tidak diatur lebih lanjut mengenai hak hak sipil dan politik lebih lanjut sebab undang-undang ini telah meratifikasi secara keseluruhan dari Konvenan Internasioanl tentang Hak Sipil

dan Politik. Sehingga apapun yang menjadi substansi dalam Konvenan ini juga merupakan isi dari Undang Undang no 12 Tahun 2005. Sehingga aturan terkait kebebasan berekspresi terdapat pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang berbunyi (1) “*Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan*” (2) *setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyebutkan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai pilihannya*”

F. Karya Artistik Sebagai Bentuk Kebebasan Berekspresi

Seni telah ada sejak zaman dahulu ketika manusia pertama kali muncul di muka bumi dalam artian seni telah ada dari zaman prasejarah. Seni merupakan hal yang tidak lepas dari kehidupan manusia dan bagian dari kebudayaan yang diciptakan dari hubungan manusia dalam lingkup sosialnya. Seni dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian seni berarti kesanggupan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi.²⁰ Menurut Sumanto (2006;5) seni diartikan sebagai, hasil atau proses kerja dan gagasan manusia yang melibatkan kemampuan terampil, kreatif, kepekaan indera, kepekaan hati dan pikir untuk menghasilkan suatu karya yang memiliki kesan indah, selaras, bernilai seni, dan lainnya. Dalam penciptaan atau penataan suatu karya seni yang dilakukan oleh para seniman dibutuhkan kemampuan kreatif secara khusus sesuai jenis karya seni yang dibuatnya. Bentuk karya seni yang ada sekarang ini cukup beragam dilihat dari bentuk kreasi seni, proses dan teknik berkarya serta wujud media yang digunakannya.

Berdasarkan penelitian para ahli seni ataupun karya seni sudah ada sejak 60.000 tahun yang lampau. Bukti ini terdapat pada dinding-dinding gua di Prancis Selatan. Buktinya berupa lukisan yang berupa torehan-torehan pada dinding menggunakan warna yang menggambarkan kehidupan manusia purba. Satu hal yang membedakan antara karya seni purba dengan manusia modern adalah terletak pada tujuan penciptaannya. Jika manusia purba membuat karya seni sebagai penanda kebudayaan pada masanya atau semata-mata hanya untuk kepentingan sosiokeagamaan. Sedangkan manusia modern membuat karya seni untuk kepuasan pribadinya dan menggambarkan kondisi lingkungannya.

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu elemen penting dalam suatu demokrasi. Kebebasan berekspresi merupakan salah satu syarat penting yang memungkinkan berlangsungnya demokrasi dan partisipasi publik dalam setiap pembuatan kebijakan. Seni merupakan hal penting bagi setiap orang, secara individu maupun dalam komunitas bersama-sama dengan individu lainnya untuk membangun dan mengekspresikan kemanusiaannya. Mereka menciptakan, menggunakan, atau terikat dengan ekspresi dan pencipta seni. Fungsi kesenian dapat sebagai bentuk ritual-ritual yang sifatnya religius, sarana mengemukakan ekspresi estetis, penyampaian pandangan politik, dan menegaskan identitas kultural.²¹

Seni memainkan peranan penting dalam pembentukan negara demokratis untuk membangun masyarakat yang dinamis. Konser, drama, tari, musik, teater, seni pertunjukan, mural telah menjadi medium populer untuk memperkasa demokrasi

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²¹ <https://bantuanhukum.or.id> diakses pada tanggal 22 September 2021, Pukul 11.35 WIB

dalam sebuah negara. Sebagai salah satu sarana demokrasi, seni dapat menjadi alat penyampaian ekspresi. Seorang seniman dapat menyuarakan isu-isu sosial atau kegelisahan masyarakat melalui karya seninya.

Istilah kebebasan atas ekspresi artistik (*freedom of artistic expression*) atau kebebasan artistik (*artistic expression*) sering digunakan secara bergantian. UNESCO mendefinisikan bahwa kebebasan artistik adalah kebebasan untuk berimajinasi, menciptakan dan mendistribusikan ekspresi budaya yang bebas dari sensor pemerintah, campur tangan politik atau tekanan dari aktor-aktor non negara. Kebebasan ini mencakup hak-hak warga negara untuk mempunyai akses pada kerja-kerja tersebut dan penting bagi kesejahteraan masyarakat.

Bentuk-bentuk ekspresi artistik mencakup semua aktivitas dan bentuk seni, diantaranya: lukisan dan gambar (*painting and drawing*); memotong (*sculpting*); drama; musik (*music*); tarian (*dance*); penulisan kreatif (*creative writing*) dan fotografi. Kebebasan ekspresi artistik sebagai bagian dari hak dasar yang melekat pada diri manusia juga telah dijamin dalam instrumen hukum internasional. Pada pasal 27 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk menikmati seni. Dan pada pasal 15 ayat (3) Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Budaya (ICESCR) yang menyatakan bahwa negara-negara pihak berkewajiban menghormati kebebasan yang sangat diperlukan, diantaranya adalah aktivitas kreatif. Pasal 27 ICCPR juga merupakan pasal penting untuk menjamin kebebasan artistik dan ekspresi dari orang-orang dari etnis, agama, dan bahasa minoritas.

G. Mural Sebagai Sarana Kebebasan Berekspresi

1. Definisi Seni Mural

Mural dapat diartikan sebagai lukisan pada dinding.²² Seni mural merupakan salah satu seni gambar yang menggunakan media tembok sebagai medianya. Mural berasal dari kata “murus”, kata dari bahasa latin yang memiliki arti dinding. Dalam pengertian kontemporer, mural berarti lukisan berukuran besar yang dibuat di dinding (interior maupun eksterior), langit-langit, atau bidang datar lainnya.²³ Menurut Susanto (2002:76), Mural juga dapat didefinisikan sebagai lukisan besar yang dibuat untuk mendukung ruang arsitektur. Definisi tersebut bila diterjemahkan lebih lanjut, maka mural sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari bangunan dalam hal ini dinding. Dinding dipandang tidak hanya sebagai pembatas ruang maupun sekedar unsur yang harus ada dalam bangunan rumah atau gedung, namun dinding juga dipandang sebagai medium untuk memperindah ruangan.

2. Sejarah Mural di Indonesia

Zaman Prasejarah (Lukisan Dinding Gua)

Mural, secara bahasa berasal dari bahasa Latin, yaitu “murus” yang memiliki arti dinding. Sehingga, apabila dalam arti luas didapatkan makna bahwa mural adalah menggambar atau melukis di atas media dinding, tembok, atau media luas lainnya yang

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia

²³ Muhammad Gazali, Seni Mural Ruang Publik dalam Konteks Konservasi, *Jurnal Imajinasi*, Vol; XI, No. 1, (Januari 2017), hlm. 71

bersifat permanen. Sejarah singkat mural didunia yaitu terhitung sejak 31.500 tahun yang lalu yang mana pada masa itu terdapat lukisan yang menggambarkan sebuah gua di Lascaux salah satu daerah yang terdapat di selatan Perancis. Yang mana lukisan tersebut menggunakan sari buah sebagai cat.²⁴

Penemuan lukisan prasejarah juga ditemukan di Indonesia. Di Indonesia memiliki beberapa daerah yang memiliki lukisan-lukisan gua, antara lain:

1. Lukisan pada Gua Leang di Sulawesi Selatan. Lukisan ini merupakan lukisan tertua di Indonesia yang memiliki usia yang tidak jauh dari lukisan gua yang ditemukan di negara-negara Eropa. Berdasarkan hasil penelitian, lukisan pada gua tersebut seperti memberikan sebuah pesan dari manusia pada zaman itu kepada siapapun yang melihat lukisan tersebut, bahwa sekitar 40.000 tahun yang lalu di sekitar daerah Sulawesi Selatan terdapat kehidupan manusia yang memiliki pengetahuan tentang seni cadas yang sama dengan kehidupan manusia di Eropa.
2. Lukisan pada gua di Kalimantan, yang mana dalam lukisa tersebut gambaran aktivitas yang dilakukan oleh manusia pada masa prasejarah. Misalnya lukisan yang ditemukan di Gua Ham, lukisan yang menyerupai tapir, rusa, tumbuhan, penari, dan terdapat pula 275 lukisan cap tangan manusia, sehingga menjadi gua yang memiliki cap tangan manusia terbanyak di dunia. Selain itu, ditemukan pula beberapa lukisan penari adat yang menggunakan topeng pada seluruh bagian kepalanya. Lukisan ini ditemukan di Gua Tamrin, yang mana tarian tersebut masih digunakan oleh beberapa suku di Papua dan Kepulauan Melanesia.
3. Lukisan yang menunjukkan tingkat pengetahuan manusia yang mengalami kemajuan dapat dilihat dari teknik gambar mulai dari warna yang didominasi warna coklat dari tanah liat yang digunakan sampai dengan penggunaan pola yang memiliki variasi. Lukisan tersebut ditemukan dari beberapa tempat, seperti gua di kawasan perladangan Liabalano, Kampung Mabolu, Desa Bolo, Kecamatan Kotobu, Pulau Muna, Sulawesi Selatan.
4. Lukisan pada Gua di Pulau Seram, Maluku yang menggambarkan kehidupan manusia pada masa prasejarah. Manusia pada masa itu melukiskan tentang aktivitas-aktivitas kehidupan mereka, seperti berburu dan mengumpulkan makanan pada gua-gua tempat manusia pada masa itu tinggal.
5. Lukisan cap tangan serta kaki manusia dengan warna merah yang mana menjadi latar belakang pada gua prasejarah Teluk Speelman, Papua yang ditukan oleh Roder yang dicatat oleh Johannes Keys di Pantai New Guenea tahun 1678. Lukisan tersebut mempunyai cerita dari masyarakat setempat bahwasanya merupakan bekas jejak nenek moyang. Selai itu, terdapat pula penemu lainnya, W.J. Cator yang juga menemukan pola lukisan yang sama di daerah Namatoe, seperti pola manusia, ikan, kadal, serta perahu dengan pola distiril.

²⁴ www.goodnewsfromindonesia.id diakses pada tanggal 15 September 2021, pukul 18:02 WIB

6. Gua Prasejarah Kokas, Papua yang melukiskan tentang terdapat wujud manusia yang dikutuk oleh arwah nenek yang berubah menjadi setan kaborbor atau hantu penguasa lautan yang diyakini serta ditakuti masyarakat.
7. Terdapat beberapa Gua yang memiliki lukisan dengan teknik penggambaran serta pola lbih kompleks. Yang mana dapat ditafsirkan bahasa manusia yang tinggal di daerah tersebut memiliki tingkat pengetahuan yang lebih maju bila dibandingkan dengan lukisan gua lain dengan pola yang sama.

Era Kemerdekaan Indonesia Hingga Era Modern

Perkembangan mural di tahun 1945 yaitu pada era kemerdekaan Indonesia yang memiliki tema nasionalisme. Mural pada era ini digunakan sebagai media untuk mengekspresikan diri, seperti menyalurkan aspirasi mesyarakat dan untuk memberikan semangat perjuangan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Beberapa kota yang terkenal dengan seni muralnya, seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Bali.

Yogyakarta yang dikenal sebagai kota seni dan budaya. Maka tidak heran bila banyak seniman yang muncul dari kota tersebut. Sehingga keberadaan mural pun banyak ditemui di tempat umum kota tersebut. Perkembangan seni mural cukup mengalami kemajuan, sebagai contoh karya yang terkenal oleh Apotik Komik yang merupakan komunitas mural yang pertama kali menyebarkan seni mural bahkan membawa perkembangan yang cukup pesat di kota Yogyakarta.

Selain kota Yogyakarta, Surabaya pun menjadi salah satu kota yang memiliki minat akan seni mural. Hal ini ditandai dengan diadakannya acara gerakan mural kota, berbagai media massa, seperti Jawa Pos, Surya, Surabaya Post, dan media internet memberikan apresiasi positif terkait dengan kehadiran mural di Surabaya. Hal ini mendorong pegiat mural untuk giat membuat sebuah karya.

Bali, juga dikenal sebagai kota yang memiliki kekentalan budaya seninya. Sehingga, banyak karya mural sebagai seni yang banyak digemari oleh masyarakat setempat. Para seniman mural tekun dan berusaha untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat untuk menciptakan ruang sosial melalui mural. Mural dapat diterima oleh masyarakat setempat sebab karya ini mengandung pesan yang verisikan permasalahan sosial yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat setempat.²⁵

3. Seni Mural Sebagai Media Komunikasi

Karakteristik komunikasi massa menurut Wright dalam Ardianto, salah satunya adalah diarahkan kepada khalayak yang relatif besar, heterogen dan anonim. Sebab dalam hal ini komunikasi sendiri memiliki fungsi sebagai media informasi, media pendidikan, hiburan, bujukan, transmisi budaya, pengawasan lingkungan, mendorong kohesi sosial, korelasi antar bagian masyarakat dalam menanggapi lingkungan, dan lain sebagainya.

Mural pun dapat menjadi media memberikan kritik sosial. Dalam hal ini, mural ditujukan sebagai bentuk penilaian sosial yang dikerjakan bukan secara ekstrim untuk

²⁵ Caroline BR Gurning, "*Seni Mural dan Identitas pada Komunitas Mural Medan*", Medan: Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2021

memperlihatkan kekeliruan yang terjadi di masyarakat secara keseluruhan. Dalam kritik sosial, pemeran sosial memiliki tanggung jawab terhadap hukum yang telah diatur. Dalam hal ini, untuk mengaplikasikannya harus taat terhadap hukum dan mematuhi hukum.

Sebab kritik sosial merupakan wadah bagi masyarakat untuk berkomunikasi dan memberikan pikiran kritis terhadap apa yang terjadi di ruang publik. Kritik sosial memiliki fungsi guna tempat konservasi serta penerapan metode sosial ataupun khalayak. Kritik sosial merupakan kegiatan yang menghubungkan bersama penilaian, perbandingan, dan pengungkapan mengenai keadaan sosial atau masyarakat dengan nilai yang menjadi dasarnya. Sehingga, secara singkat kritik sosial sebagai jembatan antara karya seni rupa dalam hal ini terdapat seniman, penikmat seni (khalayak publik) sehingga menghasilkan interaksi antara keduanya.²⁶

4. Mural dan Kebebasan Berekspresi di Indonesia

Beberapa waktu lalu, fenomena penghapusan mural oleh aparat di beberapa daerah dan menjadi perhatian masyarakat. Tindakan aparat berupa penghapusan mural berisi kritik sosial dianggap bertentangan dengan konsep demokrasi yang menjunjung tinggi hak kebebasan berekspresi masyarakat. Penghapusan mural adalah salah satu dari banyaknya fenomena degradasi dari kebebasan berekspresi di Indonesia.

Mural merupakan salah satu bentuk seni rupa, atau lebih tepatnya seni lukis yang biasanya menggunakan media besar dan datar. Mural adalah wadah penyaluran ide gagasan, dan kritik. Mural yang ada pada masa sekarang pada umumnya digunakan sebagai jalan menuangkan pendapat maupun kritik terhadap masalah sosial yang telah atau sedang terjadi. Mural sebagai salah satu karya seni dapat menyentuh setiap lapisan masyarakat.

Saat ini mural tidak hanya dijadikan sebagai media hiburan, namun juga dijadikan sebagai media pembelajaran hingga media kritik. Kritik yang disuarakan melalui karya seni mural menjadi bagian dari ragam ruang berekspresi di Indonesia. Kebebasan berekspresi, termasuk ekspresi artistik telah diakui sebagai hak asasi manusia dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional maupun regional. Salah satu tujuan pokok dari hak ini adalah menciptakan ruang bagi pertukaran gagasan tentang seni sastra, akademis, politik, agama dan sains, sebagai suatu ruang yang menjamin bagi para pekerja seni untuk secara bebas mengekspresikan dirinya, dan hak pihak lain untuk menikmati hasil karya senin.

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia yang telah diatur dan dijamin oleh instrumen Hukum Internasional, konstitusi maupun dalam peraturan perundang-undangan. Namun perlu diingat kembali bahwa hak kebebasan berekspresi bukanlah hak mutlak dan tentunya hak tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan yang berlaku. Kebebasan berpendapat dan berekspresi tentunya sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik dan demokratis. Pada konteks yang lebih luas, kebebasan berekspresi memberikan ruang pada masyarakat untuk mengemukakan pendapat dan ekspresinya di hadapan publik juga memberi ruang partisipasi dan melakukan kontrol terhadap penguasa. Sebagai alat kontrol dan penilaian masyarakat

²⁶ <http://eprints.umm.ac.id/61997/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 15 September 2021, pukul 20:00 WIB

kepada pemerintah, setidaknya terdapat tiga syarat kebebasan berekspresi dalam masyarakat. Pertama, adanya keterpenuhan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat tentang pemerintah dan kondisi pemerintahannya. Kedua, adanya kesempatan dan kebebasan bagi warga untuk menyebarluaskan informasi. Dan yang ketiga, adanya kebebasan bagi warga untuk mendiskusikan informasi yang mereka dapatkan satu sama lain.²⁷

Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam mengekspresikan pendapatnya. Penyampaian kritik melalui mural ialah penyampaian pendapat atau pikiran terhadap kondisi sosial yang terjadi dan disampaikan melalui seni sebagai media berekspresi. Di Indonesia, kebebasan berekspresi telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hierarki tertinggi dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan secara jelas bahwa *“kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”* Selanjutnya pasal 28 E ayat (3) *“setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dan pasal 28 F yang berbunyi setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”*

Pasal pasal itulah yang dijadikan sebagai dasar kebebasan berpendapat dan berekspresi. Namun tentunya kebebasan yang dijamin tidak serta merta tanpa batasan. Kritik yang disampaikan melalui karya seni mural juga tentunya harus disampaikan dengan tata cara yang baik. Pembatasan akan hak kebebasan berekspresi sebagaimana juga telah diatur dalam Pasal 28 J ayat (2) yang berbunyi *“dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”*

Walaupun kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak konstitusional warga negara Indonesia, akan tetapi terdapat batasan batasan nilai dan norma dalam hak berekspresi. Berbagai instrumen hak asasi manusia mengatur ketentuan pembatasan yang diperbolehkan terhadap sejumlah hak. Suatu pembatasan akan dinyatakan tidak sah atau merupakan pelanggaran, jika pembatasan tersebut dilakukan tidak berdasarkan pada syarat-syarat yang diperbolehkan. Kovenan hak sipil dan politik menyatakan bahwa pelaksanaan hak batas kebebasan berekspresi mempunyai kewajiban dan tanggung jawab khusus. Hak inidapat menjadi subjek dari pembatasan-pembatasan tertentu, tetapi semua pembatasan tersebut harus dilakuka dengan hkum, dan dilakukan karena memang benar- benar perlu.²⁸

Pembatasan kebebasan berekspresi sejatinya bukan dalam rangka membelenggu hak individu seseorang atas kebebasan. Namun memberikan ruang konsekuensi, bahwa dalam setiap kebebasan berekspresi terdapat pertanggungjawaban sosial. Mural sebagai media penyampaian pendapat sejatinya telah mendapat pengakuan sebagai

²⁷ Mufti Nur Latifah, Persimpangan Kebebasan Bereksprei dan Tanggung Jawab Sosial pada Regulasi Jurnalisme Digital di Indonesia. *Jurnal IPTEK-KOM*, Vol. 22, No. 1 (Juni 2020), hlm. 81

²⁸ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Buku Saku Kebebasan Bereksprei di Internet*, (Jakarta Selatan: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2013), hlm. 29

salah satu media kebebasan artistik. Sehingga setiap orang punya hak berupa kebebasan menyuarakan pendapat dan kritik melalui lukisan di dinding. Namun dalam pembuatan mural, setiap orang juga harus memperhatikan batasan-batasan yang berprinsip pada:

1. Tidak mendiskriminasi berdasarkan SARA.
Penerapan jaminan kebebasan artistik dalam hal ini penyampaian pendapat melalui mural harus dilakukan tanpa diskriminasi dengan latar belakang apapun.
2. Melindungi nama baik orang lain, keamanan nasional, dan ketertiban Umum.
3. Tidak memuat unsur kesusilaan atau bertentangan dengan nilai moral.

Pembatasan ini tentunya tidak bertentangan dengan cara pandang bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang beradab, semua hal harus dilakukan sesuai dengan nilai-nilai baik dan moral public. Dalam pembuatan mural pun tentu harus didasarkan pada tradisi sosial, filosofis, moral, hingga kepatutan.

Dengan demikian, sejatinya Negara telah menjamin kebebasan setiap individu dalam menyuarakan pendapat atau kritik terhadap pemerintah melalui mural sebagai medianya. Baik itu kritik terhadap kebijakan pemerintah, isu-isu sosial hingga keresahan masyarakat. Namun tentunya kritik tersebut harus dibarengi dengan tanggung jawab dan tidak menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan. Negara sebagai penjamin hak warga negaranya memiliki kewajiban untuk melindungi dan menghargai pendapat maupun kritikan dari seluruh lapisan masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 "*perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah.*" Sedangkan dalam pasal 28I ayat (5) UUD NRI menyatakan "*untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.*"

Indonesia adalah telah meratifikasi Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* telah berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang diatur di dalam kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun. Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi, membela serta membantu pekerja seni dan kebebasan karyanya.

Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, terdapat beberapa kesimpulan terkait hak kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia. Sebagai salah satu hak dasar yang dimiliki manusia sebagai warga negara, kebebasan berpendapat dan berekspresi menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan kebebasan mendasar yang telah dijamin regulasinya oleh negara. Hak tersebut juga telah dijamin baik oleh instrument hukum nasional maupun internasional.

Kebebasan berekspresi tidak termasuk ke dalam kategori *non derogable rights*, sehingga dalam pelaksanaan hak berupa kebebasan tersebut terdapat pembatasan dan hal itu diperbolehkan. Dengan demikian setiap orang bebas berpendapat dan

menyalurkannya melalui ruang ekspresi yang diinginkan namun tetap harus berada dalam batasan-batasan yang telah ditentukan.

Mural merupakan salah satu dari banyaknya media dalam menyalurkan pikiran dan pendapat. Mural sebagai media penyampaian pendapat sejatinya telah mendapat pengakuan sebagai salah satu media kebebasan artistik. Sehingga setiap orang punya hak berupa kebebasan menyuarakan pendapat dan kritik melalui lukisan di dinding. Namun dalam pembuatan mural, setiap orang juga harus memperhatikan batasan-batasan yang berprinsip berpacu tidak mendiskriminasi dan mengandung unsur SARA. Dalam penerapan jaminan kebebasan artistik dalam hal ini penyampaian pendapat melalui mural harus dilakukan tanpa diskriminasi dengan latar belakang apapun. Selanjutnya dalam pembuatan mural juga harus dengan pertimbangan seperti melindungi nama baik orang lain, keamanan nasional, dan ketertiban Umum. Dan terakhir mural juga tidak boleh memuat unsur kesusilaan atau bertentangan dengan nilai moral.

Oleh karena itu, penyampaian pendapat dan kritik melalui mural adalah hal yang diperbolehkan tentu dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada. Pembatasan hak bereskrpsi tidak serta merta untuk membelenggu hak individu seseorang atas kebebasan. Namun adanya pembatasan tersebut bertujuan untuk kebaikan dan menjamin hak masyarakat lainnya. Maka, dalam mengekspresikan pendapat harus pula diperhatikan aturannya. Tidak serta merta mengekspresikan pendapat tanpa koridor hukum yang tepat

DAFTAR PUSTAKA

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik.
Kamus Besar Bahasa Indonesia

Buku:

Alexander, Larry, *Is There A Right to Freedom of Expression*, New York: Cambridge University Press, 2005.
Basyaib, Hamid, *Membela Kebebasan Percakapan tentang Demokrasi Liberal*, cet. 1, Jakarta: Pustaka Alvabet dan Freedom Institute, 2006.
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Buku Saku Kebebasan Berekspresi di Internet*. Jakarta Selatan: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2013.
UNESCO, *Toolkit Kebebasan Berekspresi bagi Aktivistis Informasi tentang Kebebasan Berekspresi*, Paris: The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisasi, 2013.
Utomo, A. Himmawan, *"Konstitusi", Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaran*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Skripsi:

BR Gurning, Caroline "Seni Mural dan Identitas pada Komunitas Mural Medan." Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2021.
Fahreza, Fariz Imam, "Perlindungan Kebebasan Berekspresi di Yogyakarta: Studi Pembatasan Berekspresi Mahasiswa Papua." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018.

Jurnal:

Gazali, Muhammad, Seni Mural Ruang Publik dalam Konteks Konservasi, *Jurnal Imajinasi*, Vol. XI, No. 1, Januari, 2017.
Latifah, Mufti Nur, Persimpangan Kebebasan Berekspresi dan Tanggung Jawab Sosial pada Regulasi Jurnalisme Digital di Indonesia. *Jurnal IPTEK-KOM*, Vol. 22, No. 1, Juni, 2020.
Marwandianto, Hilmi Ardani Nasution, Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP (The Rights to

Freedom of Opinion and Expression in The Corridors of Article 310 and 311 of KUHP), *Jurnal HAM*, Vol. 11, No. 1, April, 2020.

Rosana, Ellya, Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal TAPIS*, Vol. 12, No. 1, Januari-Juni 2016.

Website:

<http://eprints.umm.ac.id/61997/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 15 September 2021, pukul 20:00 WIB

www.utilitarianism.com, diakses pada tanggal 2 September 2021, pukul 10.45 WIB

www.goodnewsfromindonesia.id diakses pada tanggal 15 September 2021, pukul 18:02 WIB